



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Aslan Alias Aslan Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Taliwang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007 RW 001 Lingkungan Arab Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Aslan Alias Aslan Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Artur Caecarea, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brang Bara, RT.001/RW.007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupoaten Sumbawa., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 September 2024 Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ASLAN Als ASLAN Bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram, dan sisanya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan sebagai barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.
- 2 (dua) lembar tisu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ASLAN Als ASLAN Bin NURDIN (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Baiti Janati Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi YUSI ARDINATA untuk dimintai tolong membelikan nasi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi YUSI ARDINATA yang beralamat di Perumahan Baiti Janati Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat mengambil uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi. Setelah mengambil uang, Terdakwa lalu pergi membeli nasi dan setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah saksi YUSI ARDINATA untuk mengantarkan nasi. Sesampainya di rumah saksi YUSI ARDINATA, Terdakwa lalu makan nasi bersama saksi YUSI ARDINATA. Setelah selesai makan, saksi YUSI ARDINATA akhirnya masuk ke dalam kamar saksi YUSI ARDINATA untuk beristirahat karena

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit. Terdakwa lalu menonton televisi di ruang tamu rumah saksi YUSI ARDINATA dan sekitar pukul 22.45 wita, datang sdr. RIJAL (DPO) ke rumah sdr. YUSI ARDINATA untuk mencari saksi YUSI ARDINATA namun karena saksi YUSI ARDINATA sudah tidur sehingga sdr. RIJAL (DPO) mau langsung pulang namun sebelum pulang sdr. RIJAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"tolong jualin barangnya HAMZAH"* sambil sdr. RIJAL (DPO) meletakkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang sudah dibungkus dengan tissue di samping tempat Terdakwa duduk. Terdakwa awalnya menolak dengan mengatakan *"ndak, saya lagi malas gitu-gituan"* kemudian sdr. RIJAL (DPO) mengatakan *"cepat sudah minta tolong ini dijual Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) nanti Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat kamu, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) buat saya"*. Sdr. RIJAL (DPO) kembali mengatakan *"coba kamu tawarkan sabu itu kepada GLEN, hubungi dia lewat Facebooknya atas nama GLEN ANTING PAROSO soalnya kemarin GLEN sempat nyari barang ke saya"*.

- Bahwa Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang sdr. RIJAL (DPO) letakkan di samping Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. GLEN (DPO) untuk menawarkan narkoba jenis sabu melalui akun facebook milik pacar Terdakwa yang bernama saksi FEBY PUTRI ADIRA dengan nama akun facebook ACAA MBYY menggunakan handphone milik pacar Terdakwa dengan mengatakan *"Saya AZLAN Abang, no sia blanja ke abang"* (saya Azlan Abang, gak belanja bang), kemudian sdr. GLEN (DPO) menjawab *"lok seratus 150 uwang ku sak arik"* (150 (seratus lima puluh) uangku Adek), kemudian Terdakwa mengatakan *"Ngepas mo Abang 2 ehhhh"* (kasih pas sudah Abang) lalu sdr. GLEN (DPO) menjawab *"nopoka entek arik lok ka 150 sak nengka amin entek tetap ku transfer na nak mu susak ke aku arik balong"* (saya belum naik adik yang ada cuma 150 ini, nanti saya sudah naik tetap saya transfer jangan kamu susah adik yang baik). Terdakwa lalu mengatakan *"iya bang"* dan sdr. GLEN (DPO) menjawab *"Aji naku eneng ora 200 ratus na ooo cuma lok 150 ku ube mu dunu nyusul sisa na, noti lek naku sentek na arik balong"* (ndak saya minta aja 200 cuma saya ada 150 dulu saya kasih, nanti nyusul sisanya gak lama aku kasih naik adik yang baik), Terdakwa lalu mengatakan *"saya abang, sia tari mo ngara abang, sa kam lok tkon langan rea abang"* (iya abang tunggu sebentar saya lagi di jalan) dan sdr. GLEN (DPO) menjawab *"langan rean me parak mo ke*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



labu ke" (jalan raya mana dekat sama labu ya). Kemudian Terdakwa menjawab "BERTONG". Setelah sepakat dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa lalu pergi dari rumah saksi YUSI ARDINATA menuju ke Telaga Bertong Kecamatan Taliwang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang mau dibeli oleh sdr. GLEN (DPO). Saat perjalanan keluar dari Perumahan Baiti Janati menggunakan sepeda motor, Terdakwa melewati jalan setapak atau lahan kosong sambil memegang narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Saat melintas jalan setapak di Perumahan Baiti Janati, tiba-tiba dari arah sawah, datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA selaku Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat menyetop sepeda motor yang Terdakwa kendarai, karena kaget dan panik Terdakwa lalu membuang narkoba jenis sabu yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa ke belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa kembali menjalankan sepeda motor Terdakwa ke arah depan tetapi akhirnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai dihadang oleh saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA.

- Bahwa saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH JULIAWANSYAH PUTRA segera mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH JULIAWANSYAH PUTRA memanggil saksi MUHAMMAD ANANG selaku Kepala Lingkungan dan saksi MUHAMMAD selaku Ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar tissue di belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai di jalan setapak di Perumahan Baiti Janati
 - 1 (satu) unit handphone Andorid merk Oppo warna merah di saku celana Terdakwa sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan
- Bahwa Terdakwa mengakui semua kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu maupun barang bukti lainnya adalah merupakan milik Terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada sdr. GLEN (DPO).
- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. RIJAL (DPO), sebelumnya Terdakwa pernah disuruh sdr. HAMZAH (DPO) untuk menjual

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali sejak akhir bulan Desember 2023.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 065/12036.04/2024 tanggal 03 April 2024, dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 0,33 gram/ netto 0,11 gram.

Sehingga berat seluruh barang bukti kristal bening yang diduga narkoba diatas dengan berat brutto 0,33 gram atau dengan berat netto 0, 11 gram.

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram dan sisanya sebanyak 0,06 gram digunakan sebagai barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0231 tanggal 05 April 2024 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu dengan berat sampel 0,0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ASLAN Als ASLAN Bin NURDIN (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah lahan kosong jalan setapak yang beralamat di Perumahan Baiti Janati Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi YUSI ARDINATA untuk dimintai tolong membelikan nasi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi YUSI ARDINATA yang beralamat di Perumahan Baiti Janati Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat mengambil uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi. Setelah mengambil uang, Terdakwa lalu pergi membeli nasi dan setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah saksi YUSI ARDINATA untuk mengantarkan nasi. Sesampainya di rumah saksi YUSI ARDINATA, Terdakwa lalu makan nasi bersama saksi YUSI ARDINATA. Setelah selesai makan, saksi YUSI ARDINATA akhirnya masuk ke dalam kamar saksi YUSI ARDINATA untuk beristirahat karena sedang sakit. Terdakwa lalu menonton televisi di ruang tamu rumah saksi YUSI ARDINATA dan sekitar pukul 22.45 wita, datang sdr. RIJAL (DPO) ke rumah sdr. YUSI ARDINATA untuk mencari saksi YUSI ARDINATA namun karena saksi YUSI ARDINATA sudah tidur sehingga sdr. RIJAL (DPO) mau langsung pulang namun sebelum pulang sdr. RIJAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"tolong jualin barangnya HAMZAH"* sambil sdr. RIJAL (DPO) meletakkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang sudah dibungkus dengan tissue di samping tempat Terdakwa duduk. Terdakwa awalnya menolak dengan mengatakan *"ndak, saya lagi malas gitu-gituan"* kemudian sdr. RIJAL (DPO) mengatakan *"cepat sudah minta tolong ini dijual Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) nanti Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat kamu, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) buat saya"*. Sdr. RIJAL (DPO) kembali mengatakan *"coba kamu tawarkan sabu itu kepada GLEN, hubungi dia lewat Facebooknya atas nama GLEN ANTING PAROSO soalnya kemarin GLEN sempat nyari barang ke saya"*.
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang sdr. RIJAL (DPO) letakkan di samping Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. GLEN (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu melalui akun facebook milik pacar Terdakwa yang bernama saksi FEBY PUTRI ADIRA dengan nama akun facebook ACAA MBYY menggunakan handphone milik pacar Terdakwa dengan mengatakan *"Saya AZLAN Abang,*

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no sia blanja ke abang" (saya Azlan Abang, gak belanja bang), kemudian sdr. GLEN (DPO) menjawab "lok seratus 150 uwang ku sak arik" (150 (seratus lima puluh) uangku Adek), kemudian Terdakwa mengatakan "Ngepas mo Abang 2 ehhhh" (kasih pas sudah Abang) lalu sdr. GLEN (DPO) menjawab "nopoka entek arik lok ka 150 sak nengka amin entek tetap ku transfer na nak mu susak ke aku arik balong" (saya belum naik adik yang ada cuma 150 ini, nanti saya sudah naik tetap saya transfer jangan kamu susah adik yang baik). Terdakwa lalu mengatakan "iya bang" dan sdr. GLEN (DPO) menjawab "Aji naku eneng ora 200 ratus na ooo cuma lok 150 ku ube mu dunu nyusul sisa na, noti lek naku sentek na arik balong" (ndak saya minta aja 200 cuma saya ada 150 dulu saya kasih, nanti nyusul sisanya gak lama aku kasih naik adik yang baik), Terdakwa lalu mengatakan "saya abang, sia tari mo ngara abang, sa kam lok tkon langan rea abang" (iya abang tunggu sebentar saya lagi di jalan) dan sdr. GLEN (DPO) menjawab "langan rean me parak mo ke labu ke" (jalan raya mana dekat sama labu ya). Kemudian Terdakwa menjawab "BERTONG". Setelah sepakat dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa lalu pergi dari rumah saksi YUSI ARDINATA menuju ke Telaga Bertong Kecamatan Taliwang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang mau dibeli oleh sdr. GLEN (DPO). Saat perjalanan keluar dari Perumahan Baiti Janati menggunakan sepeda motor, Terdakwa melewati jalan setapak atau lahan kosong sambil memegang narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Saat melintas jalan setapak di Perumahan Baiti Janati, tiba-tiba dari arah sawah, datang saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA selaku Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat menyetop sepeda motor yang Terdakwa kendarai, karena kaget dan panik Terdakwa lalu membuang narkoba jenis sabu yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa ke belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa kembali menjalankan sepeda motor Terdakwa ke arah depan tetapi akhirnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai dihadang oleh saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA.

- Bahwa saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH JULIAWANSYAH PUTRA segera mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI dan saksi MUH JULIAWANSYAH PUTRA memanggil saksi MUHAMMAD ANANG selaku Kepala Lingkungan dan saksi MUHAMMAD selaku Ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pengeledahan, Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar tissue di belakang sepeda motor yang Terdakwa kendari di jalan setapak di Perumahan Baiti Janati
- 1 (satu) unit handphone Andorid merk Oppo warna merah di saku celana Terdawa sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan

- Bahwa Terdakwa mengakui semua kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu maupun barang bukti lainnya adalah merupakan milik Terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada sdr. GLEN (DPO).

- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. RIJAL (DPO), sebelumnya Terdakwa pernah disuruh sdr. HAMZAH (DPO) untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali sejak akhir bulan Desember 2023.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 065/12036.04/2024 tanggal 03 April 2024, dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto 0,33 gram/ netto 0,11 gram.

Sehingga berat seluruh barang bukti kristal bening yang diduga narkoba diatas dengan berat brutto 0,33 gram atau dengan berat netto 0, 11 gram.

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram dan sisanya sebanyak 0,06 gram digunakan sebagai barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0231 tanggal 05 April 2024 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu dengan berat sampel 0,0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASLAN Als ASLAN Bin NURDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama- sama dengan sdr. RIJAL (DPO) dan sdr. HAMZAH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah kosan yang beralamat di Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa sedang mengisi bensin sepeda motor di Pom Bensin Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. HAMZAH (DPO) yang sedang mengisi bensin motornya juga. Sdr. HAMZAH (DPO) lalu mengajak Terdakwa dengan mengatakan “ayo ke kos sekarang” kemudian Terdakwa bersama sdr. HAMZAH (DPO) pergi ke kosan sdr. HAMZAH (DPO) yang beralamat di Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan sesampainya di kosan sdr. HAMZAH (DPO) ternyata sudah ada sdr. RIJAL (DPO) di dalam kamar kos sdr. HAMZAH (DPO). Terdakwa lalu membuat bong selanjutnya Terdakwa mengambil botol yang ada di depan teras kos kemudian tutup botol tersebut Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan masing-masing Terdakwa pasang pipet plastik yaitu ada pipet plastik panjang dan ada pipet plastik pendek kemudian di pipet plastik pendek, Terdakwa pasang pipet plastik kaca yang sudah dimasukkan narkotika jenis sabu oleh sdr. HAMZAH (DPO) kemudian Terdakwa mengambil korek gas dan salah satu korek gas, Terdakwa pasang jarum sumbu dan setelah itu Terdakwa ambil korek gas lagi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa nyalakan ke jarum tersebut. Setelah jarum sumbu menyala, Terdakwa membakar pipet kaca yang ada narkotika jenis sabu didalamnya dengan maksud untuk menghancurkan narkotika jenis sabu di dalam kaca. Setelah itu Terdakwa diamkan sebentar. Selanjutnya Terdakwa membakar lagi pipet kaca supaya pipet kaca tersebut panas dan mengeluarkan asap sambil Terdakwa menghisap pipet panjang dan setelah asap tersebut banyak, Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa secara bergantian dengan sdr. RIJAL (DPO) dan sdr. HAMZAH (DPO) kemudian Terdakwa keluaran asap tersebut hingga mendapatkan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sampai narkotika jenis sabu habis di dalam pipet kaca. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa lalu membuang alat-alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu di dalam bak sampah yang berada di depan kamar kos sdr. HAMZAH (DPO).

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa kuat, mengeluarkan keringat dan menjadi lebih aktif dalam melakukan aktifitas.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Nomor: NAR-R1.00692/LHU/BLKPK/IV/2024 tanggal 05 April 2024 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm, M.Farm selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian. Yang pada pokoknya menerangkan :
 - Jenis sampel urine pasien / MUHAMMAD ASLAN Als ASLAN Bin NURDIN, usia 26 tahun;
 - Hasil uji : urine positif (+) mengandung Methamphetamin.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang masuk kategori Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan telah melakukan penggeledahan an penangkapan terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di jalan setapak Perumahan Baiti Janati Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat Perumahan Baiti bahwa disekitar perumahan sering terjadi transaksi Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi laporkan kepada Kasat Narkoba. Kemudian oleh Kasat saksi dan tim melakukan penyelidikan. Tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WITA, saksi dan tim melakukan pemantauan di sekitar Perumahan Baiti. Sekitar pukul 00.15 WITA, saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang garak geriknya mencurigakan yang keluar dari jalan setapak Perumahan. Saksi menyetop terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor. Saksi melihat terdakwa membuang sesuatu yang dipegangnya. Saksi bertanya kepada terdakwa,"Apa yang kamu buang ke tanah?", terdakwa menjawab,"Sabu yang saya buang". Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa,"Dapat sabu dari siapa?", terdakwa jawab,"dapat sabu dari Belo dan mau saya jual kepada Glen";
- Bahwa selain sabu saksi juga menemukan barang bukti berupa handphone dari saku celana terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. MUHAMMAD ANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan kepersidangan karena saksi diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di jalan setapak Perumahan Baiti Janati Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh Pak RT yang bernama Muhammad yang mengatakan,"Pak Kaling bisa datang ke Perumahan Baiti ada polisi minta tolong untuk menyaksikan penggeledahan". Setelah mendapat telpon dari Pak RT saksi menuju ke Perumahan Baiti. Sampai di lokasi saksi sudah melihat terdakwa diamankan oleh polisi. Selanjutnya polisi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone. Lalu kami menuju jalan setapak dekat sepeda motor dan ditemukan tisu. Setelah tisu di buka terdapat 1 (satu) poket plastik yang didalamnya berisikan kristal bening;

- Bahwa polisi menanyakan kepada terdakwa,"barang milik siapa ini", terdakwa katakan,"barang milik saya yang tadi saya buang". Selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan kepersidangan karena saksi diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di jalan setapak Perumahan Baiti Janati Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah. Datang petugas kepolisian ke rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Lalu saksi telpon Anang untuk ikut menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terdakwa di Perumahan Baiti. Kemudian saksi bersama petugas kepolisian menuju ke Perumahan Baiti. Sampai di Perumahan Baiti sudah ada Pak Anang. Petugas kepolisian lalu melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan handphone di saku celana. Lalu polisi mengajak kami ke sepeda motor terdakwa. Di dekat sepeda motor terdakwa polisi menemukan tisu dan dibuka dalamnya berisikan 1 (satu) poket kristal bening yang di bungkus dengan plastik klip;
- Bahwa petugas polisi menyakan kepada terdakwa,"barang milik siapa ini?", dan terdakwa jawab,"barang milik saya yang tadi saya buang", selanjutnya terdakwa diamankan oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di jalan setapak Perumahan Baiti Janati Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa ke rumah pacar terdakwa di Kampung Bugis. Di rumah pacar terdakwa datang teman terdakwa Rijal alias Belo dan mengatakan kepada terdakwa, "Tolong jualin barangnya Hamzah", dan menyerahkan 1 (satu) poket sabu yang telah di bungkus tisu. Belo menyuruh terdakwa jual dengan harga Rp 150.000,00 (eratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi Glen pembelinya lewat handphone. Kami janji bertemu di luar Perumahan Baiti. Terdakwa kemudian pergi menemui Glen. Dalam perjalanan keluar dari Perumahan Baiti terdakwa kaget ada polisi lalu terdakwa buang tisu yang berisikan 1 (satu) poket sabu tersebut. Setelah itu terdakwa diamankan oleh polisi dan dilakukan pengeledahan. Di saku celana terdakwa polisi menemukan handphone. Lalu terdakwa diajak ke sepeda motor yang terdakwa gunakan dan polisi melihat tisu. Polisi mengambil tisu tersebut dan di buka didalamnya berisikan 1 (satu) poket sabu yang terbungkus dalam plastik klip;
- Bahwa polisi menanyakan, "Barang siapa ini", terdakwa jawab, "Barang milik Bejo mau saya jual kepada Glen". Terdakwa kemudian diamankan dan di bawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram, dan sisanya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan sebagai barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna merah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di jalan setapak Perumahan Baiti Janati Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa ke rumah pacar terdakwa di Kampung Bugis. Di rumah pacar terdakwa datang teman terdakwa Rijal alias Belo dan mengatakan kepada terdakwa, "Tolong jualin barangnya Hamzah", dan menyerahkan 1 (satu) poket sabu yang telah di bungkus tisu. Belo menyuruh terdakwa jual dengan harga Rp 150.000,00 (eratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi Glen pembelinya lewat handphone. Kami janji bertemu di luar Perumahan Baiti. Terdakwa kemudian pergi menemui Glen. Dalam perjalanan keluar dari Perumahan Baiti terdakwa kaget ada polisi lalu terdakwa buang tisu yang berisikan 1 (satu) poket sabu tersebut. Setelah itu terdakwa diamankan oleh polisi dan dilakukan pengeledahan. Di saku celana terdakwa polisi menemukan handphone. Lalu terdakwa diajak ke sepeda motor yang terdakwa gunakan dan polisi melihat tisu. Polisi mengambil tisu tersebut dan di buka didalamnya berisikan 1 (satu) poket sabu yang terbungkus dalam plastik klip;
- Bahwa polisi menanyakan, "Barang siapa ini", terdakwa jawab, "Barang milik Bejo mau saya jual kepada Glen". Terdakwa kemudian diamankan dan di bawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama terdakwa **Muhammad Aslan Alias Aslan Bin Nurdin** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa me mbenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas awalnya terdakwa ke rumah pacar terdakwa di Kampung Bugis. Di rumah pacar terdakwa datang teman terdakwa Rijal alias Belo dan mengatakan kepada terdakwa, "Tolong jualin barangnya Hamzah", dan menyerahkan 1 (satu) poket sabu yang telah di bungkus tisu. Belo menyuruh terdakwa jual dengan harga Rp 150.000,00 (eratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa menghubungi Glen pembelinya lewat handphone. Kami janji bertemu di luar Perumahan Baiti. Terdakwa kemudian pergi menemui Glen. Dalam perjalanan keluar dari Perumahan Baiti terdakwa kaget ada polisi lalu terdakwa buang tisu yang berisikan 1 (satu) poket sabu tersebut. Setelah itu terdakwa diamankan oleh polisi dan dilakukan penggeledahan. Di saku celana terdakwa polisi menemukan handphone. Lalu terdakwa diajak ke sepeda motor yang terdakwa gunakan dan polisi melihat tisu. Polisi mengambil tisu tersebut dan di buka didalamnya berisikan 1 (satu) poket sabu yang terbungkus dalam plastik klip. Bahwa polisi menanyakan, "Barang siapa ini", terdakwa jawab, "Barang milik Bejo mau saya jual kepada Glen". Terdakwa kemudian diamankan dan di bawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir dalam pengertian "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" yaitu terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu dari Rijal alias Belo untuk dijual kepada Glen dengan harga Rp 150.000,00 (eratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan bertemu dengan Glen di luar Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiti. Sebelum terdakwa bertemu dengan Glen terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram, dan sisanya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan sebagai barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Aslan Alias Aslan Bin Nurdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli *Narkotika Golongan I bukan tanaman*";;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram, dan sisanya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan sebagai barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERI TRIANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Anak Agung Putu Juniartana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Sbw